

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme dipandang sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan banyak korban serta menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap bangunan fisik, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, atau gangguan keamanan.

Kejahatan terorisme merupakan tindakan kekerasan yang menakutkan bagi masyarakat di dunia. Salah satunya masyarakat Indonesia, Karena terorisme hadir untuk menghancurkan semua yang ada di dalam Negara tersebut, tanpa melihat perbedaan, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang tua, dewasa, anak-anak semua bisa menjadi target bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebutkan Undang-undang Terorisme) pada Pasal 1 Ayat(1) dan (2) merumuskan, “Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai berlaku dengan ketentuan ini“.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 6 Terorisme dijelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Disamping itu, pidana mati juga disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di Negara-negara yang menganut sistem *Common Law* maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*.¹ Pidana mati memang jenis pidana yang terberat dari pidana jenis lainnya, karena pidana mati dapat merenggut nyawa manusia serta kehilangan hidup yang berharga dan Hak Asasi Manusia untuk memperjuangkan kehidupannya.²

Lombroso dan Grofalo berpendapat bahwa pidana mati harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki.³ Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan

¹Nisrokhah, 2013, ‘*Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan HAM*’, Strata Satu Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 4.

²Komariah Endang Supardjaja, 2007, ‘Permasalahan Pidana Mati di Indonesia’, *dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4, Nomor 4 Desember 2007, hlm 19.

³Nisrokhah, *Op. Cit.*, hlm 6.

orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi. Dengan adanya pidana mati maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.⁴

Lain halnya dengan yang disampaikan Andi Hamzah, bahwa penerapan pidana mati di Indonesia harus dikaji kembali. Menurut beliau penerapan hukuman mati hendaknya dibatasi dan tidak asal diterapkan pada sembarang kasus. Penerapan pidana mati di Indonesia sebenarnya hanya layak diberlakukan pada perkara pidana kejahatan luar biasa, misalnya terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa.⁵

Dari sudut pandang peneliti, pidana mati sesuai apabila dijatuhkan terhadap tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan tindak terorisme sangat banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti rasa takut, kepanikan, dan *chaos* sampai bisa mengakibatkan hancurnya perekonomian nasional.⁶ Bima Rachmadi dalam paparannya lebih lanjut mengatakan adanya pro dan kontra hukuman mati untuk tindak pidana terorisme, mendorong seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah harus sama-sama memeranginya.⁷

Pada masa sekarang masyarakat lebih memilih untuk menghapus pidana mati. Seperti yang diterapkan Indonesia termasuk negara yang masih

⁴Nisrokhah, *Op. Cit.*, hlm 6.

⁵Alfian Putra Abdi, 2019, *Pakar hukum Hamdi Hamzah desak penerapan Hukuman Mati*, Tirto.id – Hukum, 16 Januari 2019, <https://tirto.id/pakar-hukum-andi-hamzah-desak-penerapan-hukuman-mati-dibatasi-dexE>, diakses pada 22 November 2020 pukul 08.00 wib.

⁶Abdul Wahid, dkk., 2004. *Kajahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT.Refika Aditama:Bandung, hlm 10.

⁷Bima Rachmadi, 2019, *Pro Kontra Hukuman Mati di Indonesia*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 10 Desember 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/bimarachmadi/5deecb26097f3630451f6812/pro-kontra-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada 20 desember 2020 pukul 13.00 wib.

mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Sebagaimana terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus).

Berikut beberapa kasus terorisme yang cukup menyita perhatian, seperti:

1. Di Indonesia aksi teror seperti pengeboman banyak terjadi ditempat-tempat terkenal di Indonesia, serta pengiriman bom buku diberbagai tempat di Indonesia. Terlebih lagi dengantewasnya Noordin M. Top pada aksi pengrebekan oleh Densus 88 pada tanggal 17 September 2009 yang merupakan dalang dari setiap aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia, yang merupakan buronan sembilan tahun yang sangat dicari-cari oleh dunia beserta orang kepercayaan seperti Budi Pranoto, Ario Sudarso, Azahari, serta Amrozi dan anggota jaringan lainnya.
2. Terorisme juga terjadi di Indonesia dalam kasus bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Paddy's Pub dan Sari Club di Jl. Legian Kuta Bali serta di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tindakan teror ini merupakan tragedi terganas yang ada di dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya itu, kejadian teror susulan juga terjadi kembali di Bali pada tahun 2005 yang menelan ratusan korban jiwa. Diketahui dalang dari aksi pengeboman di Bali ini adalah Ali Ghufron alias Mukhlas, Abdul Aziz alias Imam Samudra, dan Amrozi yang merupakan orang kepercayaan dari Noordin M. Top. Mereka dieksekusi pidana mati pada 9 November 2008. Setelah sebelumnya Amrozi divonis pidana mati pada tanggal 7 Agustus 2003, Imam Samudera dipidana mati pada tanggal 10 September 2003, dan Mukhlas dipidana mati pada tanggal 2 November 2003.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk menulis proposal yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN NOMOR140/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini lebih menekankan pada penggunaan bahan dari perpustakaan atau data sekunder.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang Penulis gunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta yang membuat orang taat terhadap hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 4) Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, E-Book, hlm 3.

⁹Rabman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish : Yogyakarta, hlm 62.

Bahan hukum sekunder dihasilkan dari buku-buku teks, dokumen, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, bahan sekunder sendiri menjadi petunjuk atau kejelasan dari bahan hukum primer dalam penelitian penulis.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni ensiklopedia dan kamus hukum.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari bahan kepustakaan, putusan pengadilan, undang-undang, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.¹²

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menuliskan permasalahan secara rinci dan spesifik dalam bentuk kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti.¹³

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹² Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

¹³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, E-Book, hlm 13.